



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : Arifin Sino Lingga ;
Tempat lahir : Probolinggo;
Tgl.lahir : 23 Tahun/ 03 November 1990 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Wringinan, kel. Tambak Rejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 21 Mei 2014 s/d tanggal 09 Juni 2014;
2. Perpanjang Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 10 Juni 2014 s/d tanggal 19 Juli 2014;
3. Penuntut Umum , terhitung sejak tanggal 17 Juli 2014 s/d tanggal 05 Agustus 2014;
4. Majelis Hakim P.N. ,terhitung sejak tanggal 23 Juli 2014 s/d tanggal 21 Agustus 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo, terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2014 s/d 20 Oktober 2014 ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Dipindai dengan CamScanner



1. Menyatakan terdakwa Arifin Sino Lingga terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 UURI No.36 Tahun 2006 tentang kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Arifin sino Lingga selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Subsida pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Barang Bukti :
 - 1 (satu) buah handphone merk Nexian warna hitam
 - 200 (dua) butir pil Triheksifenidil,

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi secara lisan mohon keringan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tetap memohon keringan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena telah didakwa sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Arifin Sino Lingga pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekitar jam 14.30 Wib atau setidaknya -tidaknya dalam bulan Mei 2014, di terminal Bayu Angga, Kota Probolinggo atau setidaknya -tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama

- Bahwa pada mulanya saksi Ipin yang hendak membeli pil Trihexiphenidyl menghubungi terdakwa yang dikeal oleh saksi Ipin biasa menyediakan pil



Trihexiphenidyl jika ADA ORANG YANG MEMBUTUHKAN, KEMUDIAN SAKSI Ipin dan terdakwa sepakat untuk bertemu di Terminal Bayu Angga Kota Probolinggo sekitar jam 14.30 Wib lalu saksi Ipin memesan Pil Trihexiphenidyl sebanyak 200 butir kepada terdakwa serta menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- ;

- Selanjutnya sekitar jam 17.30 Wib terdakwa menemui Sdr. Gundul (DPO) di Jl. Prof. Hamka Desa Laweyan, Kecamatan Sumber Asih kabupaten Probolinggo untuk membeli Pil Trihexiphenidyl yang dipesan oleh saksi Ipin sebelumnya kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- kepada Sdr. Gundul (DPO) lalu Sdr. Gundul (DPO) menyerahkan 200 butir pil Trihexiphenidyl yang pesan terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung pergi menuju Jl. Raya Bromo, Kel. Triwung Lor., Kec. Kademagnan Kota Probolinggo untuk menemui saksi Ipin dengan maksud menyerahkan pil Trihexiphenidyl yang dipesan setelah sampai di suatu warung kemudian terdakwa menyerahkan pil Trihexiphenidyl tersebut kepada saksi Ipin dan tidak beberapa lama datang petugas kepolisian mengeledah dan menangkap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjual atau menyediakan pil Trihexiphenidyl kepada masyarakat umum tanpa dilengkapi izin atau surat edar dari pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories Kriminalistik Laboratorium Forensik cabang Surabaya No. Lab: 3379/ NOF/ 2014 dengan kesimpulan tablet warna putih logo “ Y” adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexiphenidyl HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang - Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa Arifin Sino Lingga pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekitar jam 14.30 Wib atau setidaknya -tidaknya dalam bulan Mei 2014, di terminal Bayu Angga, Kota Probolinggo atau setidaknya -tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa pada mulanya saksi Ipin yang hendak membeli pil Trihexiphenidyl menghubungi terdakwa yang dikeal oleh saksi Ipin biasa menyediakan pil Trihexiphenidyl jika ADA ORANG YANG MEMBUTUHKAN, KEMUDIAN SAKSI Ipin dan terdakwa sepakat untuk bertemu di Terminal Bayu Angga Kota Probolinggo sekitar jam 14.30 Wib lalu saksi Ipin memesan Pil Trihexiphenidyl sebanyak 200 butir kepada terdakwa serta menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- ;
- Selanjutnya sekitar jam 17.30 Wib terdakwa menemui Sdr. Gundul (DPO) di Jl. Prof. Hamka Desa Laweyan, Kecamatan Sumber Asih kabupaten Probolinggo untuk membeli Pil Trihexiphenidyl yang dipesan oleh saksi Ipin sebelumnya kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- kepada Sdr. Gundul (DPO) lalu Sdr. Gundul (DPO) menyerahkan 200 butir pil Trihexiphenidyl yang pesan terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung pergi menuju Jl. Raya Bromo, Kel. Triwung Lor., Kec. Kademagnan Kota Probolinggo untuk menemui saksi Ipin dengan maksud menyerahkan pil Trihexiphenidyl yang dipesan setelah sampai di suatu warung kemudian terdakwa menyerahkan pil Trihexiphenidyl tersebut kepada saksi Ipin dan tidak beberapa lama datang petugas kepolisian mengeledah dan menangkap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa yang berprofesi sebagai buruh harian lepas yang tidak mempunyai keahlian khusus di bidang farmasi telah menjual atau menyediakan pil Trihexiphenidyl kepada saksi Ipin tanpa dilengkapi dengan izin atau surat izin edar dari pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories Kriminalistik Laboratorium Forensik cabang Surabaya No. Lab: 3379/ NOF/ 2014 dengan kesimpulan tablet warna putih logo “ Y” adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexiphenidyl HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras; Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang – Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Anang Farid, menerangkan:



- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan menjual pil triheksifenidil tanpa ada surat ijin edar;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 di jalan raya Bromo, Kel. Trieung Lor, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo ketika terdakwa sedang minum- minuman keras bersama saksi Ipin dan didapati terdakwa membawa pil Triheksifenidil sebanyak 100 butir;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Hendri Purwanto;
- Bahwa saksi Ipin memesan pil Triheksiphenydil kepada terdakwa sebanyak 200 butir;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa mendapat pil triheksifenidil tersebut dari saksi Gundul dengan cara memesan terlebih dahulu melalui pesan singkat (SMS) kemudian terdakwa mengambil dirumahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak mempunyai ijin khusus atau surat ijin edar karena terdakwa hanya berprofesi sebagai kondektur Bis;
- Bahwa sepengetahuan saksi pil triheksifenidil tersebut adalah tergolong obat keras tetapi tidak termasuk dalam golongan narkotika atau Psikotropika;

2. Saksi Hendri Purwanto, menerangkan:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan menjual pil triheksifenidil tanpa ada surat ijin edar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena kedapatan menjual pil triheksifenidil tanpa ada surat ijin edar;
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 di jalan raya Bromo, Kel. Trieung Lor, Kec. Kademangan, Kota Probolinggo ketika terdakwa sedang minum-minuman keras bersama saksi Ipin dan didapati terdakwa membawa pil Triheksifenidil sebanyak 100 butir;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Anang Farid;
- Bahwa saksi Ipin memesan pil Triheksiphenydil kepada terdakwa sebanyak 200 butir;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa mendapat pil triheksifenidil tersebut dari saksi Gundul dengan cara memesan terlebih dahulu



melalui pesan singkat (SMS) kemudian terdakwa mengambil dirumahnya;

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak mempunyai ijin khusus atau surat ijin edar karena terdakwa hanya berprofesi sebagai kondektur Bis;
- Bahwa sepengetahuan saksi pil triheksifenidil tersebut adalah tergolong obat keras tetapi tidak termasuk dalam golongan narkotika atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan diperiksa ahli yaitu Verra Yuliana, S.Si,Apt yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ahli mempunyai keahlian dan pengetahuan khusus mengenai bidang farmasi sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajarinya;
- Bahwa pil Triheksifenidil yang dibawa atau diedarkan oleh terdakwa adalah tergolong obat keras yang peredarannya harus dengan ijin khusus atau surat edar dari pihak yang terkait;
- Bahwa untuk mendapatkan pil triheksifenidil tersebut harus dengan resep dokter;
- Bahwa pil triheksifenidil tersebut dipergunakan untuk mengobati orang gila yang berfungsi untuk menenangkan karena bersifat menekan syaraf dan biasanya juga untuk mengobati penyakit Parkinson;
- Bahwa penggunaan obat tersebut harus dibawah pengawasan dokter karena dapat membahayakan kesehatan jiwa pemakai jika tidak sesuai dengan aturan pakai;
- Bahwa penyalahgunaan obat tersebut dapat berakibat kematian jika overdosis;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada Selasa Tanggal 20 Mei 2014 telah ditangkap oleh petugas kepolisian di jalan raya Bromo, Kel. Triwung Lor, Kec. Kademangan kota Probolinggo karena kedapatan membawa pil triheksifenidil sebanyak 100 butir;



- Bahwa terdakwa sebelumnya didatangi oleh saksi Ipin dan mengatakan hendak membeli pil Triheksifenidil serta menyerahkan uang Rp.300.000,- kemudian terdakwa menghubungi saksi Gundul melalui pesan singkat (SMS) lalu memesan pil triheksifenidil sebanyak 200 butir;
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 20 Mei 2014 sekitar jam 18.00 Wib terdakwa mengambil pil Triheksipenydhil sebanyak 200 butir di rumah Sdr. Gundul;
- Bahwa terdakwa sudah sering memesan pil triheksifenidil kepada Sdr. gundul;
- Bahwa terdakwa selain menerima titipan membeli pil triheksifenidil terdakwa juga sering mengonsumsi pil triheksifenidil tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang farmasi atau mempunyai ijin edar dari pihak yang berwajib;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika mengedarkan atau mengonsumsi pil triheksifenidil tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Nexian warna hitam, 200 (dua ratus) butir pil Triheksifenidil, barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi - saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa supaya kesalahan terdakwa dapat dinyatakan terbukti, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 197 Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau Kedua melanggar Pasal 196 Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dalam membuktikannya dapat memilih salah satu dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 196 Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

/



1. *Barangsiapa;*
2. *Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut;

ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah diteliti mengenai identitas terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, akhirnya dapat diduga bahwa yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana tersebut adalah terdakwa Arifin Sino Lingga yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkannya, dengan demikian terdakwa adalah benar-benar orang yang sedang diajukan ke persidangan ini dan tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) disamping itu selama persidangan terdakwa dapat menunjukkan sikap sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rokhani dan mampu mengerti atau menginsafi serta mampu menentukan kehendak atas perbuatannya, dan juga selama dalam pemeriksaan juga tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti menurut hukum ;

ad. 2. Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Teori Hukum pidana, kesengajaan terdiri dari 3 wujud yaitu:

1. sengaja sebagai tujuan untuk mengadakan akibat
 2. sengaja sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu
 3. sengaja sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu.
- Apabila salah satu dari ke-3 wujud sengaja tersebut telah terbukti maka sudah terbukti adanya "kesengajaan" (Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH -Buku Tindak tindak pidana tertentu di Indonesia hal.64);



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah handphone merk Nexian warna hitam 200 (dua) butir pil Triheksifenidil, Majelis berpendapat bahwa handphone merk Nexian warna hitam tersebut merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana sedangkan 200 (dua) butir pil Triheksifenidil dikawatirkan dapat membahayakan bagi orang lain apabila dipergunakan tanpa pengawasan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;
 - Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Mengingat, ketentuan 196 Undang - Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa Arifin Sino Lingga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dengan tidak memenuhi standar " ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Arifin Sino Lingga dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi , keterangan terdakwa dikaitkan Hasil Laboratoris Kriminalistik laboratorium Forensik cabang Surabaya serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 sekira pukul 14.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Terdakwa yang berprofesi sebagai kondektur bis atau tidak mempunyai keahlian khusus dibidang farmasi menerima titipan untuk membeli pil Triheksifenidil dari saksi Ipin kemudian terdakwa memesan kepada Sdr. Gundul sebanyak 200 butir seharga Rp.300.000- yang diserahkan kepada saksi Ipin selain itu terdakwa sering kali memesan pil triheksifenidil kepada Sdr. Gundul jika ada yang memesan pil triheksifenidil. Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium pil yang diedarkan terdakwa adalah tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson dan termasuk daftar obat keras. Terdakwa mengetahui jika perbuatannya menerima titipan atau mengedarkan pil triheksifenidil adalah perbuatan yang melanggar hukum karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan kesengajaan sebagai tujuan, hal tersebut nampak ketika menerima titipan untuk membeli pil Triheksifenidil dari saksi Ipin kemudian terdakwa memesan kepada Sdr. Gundul. Berdasarkan uraian tersebut maka Unsur *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu*, telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan penuntut umum yaitu melanggar 196 Undang - Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sedangkan selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya maka terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



- 1 (satu) buah handphone merk Nexian warna hitam
- 200 (dua) butir pil Triheksifenidil,

Dirampas untuk dimusnahkan

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari : Senin, tanggal 08 September 2014, oleh kami : ACEP SOPIAN SAURI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, FLORENCE KATERINA, SH.,MH. dan I.G.N.A. ARYANTA E.W., SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh PRAYITNO, SH. sebagai panitera pengganti Pengadilan Negeri Probolinggo dan dihadiri oleh KOESHARTANTO, SH. penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo serta dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota I,

FLORENCE KATERINA, SH.,MH.

Hakim Ketua,

ACEP SOPIAN SAURI, SH.MH.

Hakim Anggota II

I.G.N.A. ARYANTA E.W.,SH.

Panitera Pengganti

PRAYITNO, SH.